

ABSTRAK

Tindak Pidana Ringan merupakan kasus yang tidak asing lagi kita dengar dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Banyaknya kasus tindak pidana ringan yang di proses di pengadilan menjadi perhatian dan memunculkan tanggapan miring masyarakat atas sistem peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan yang seharusnya dijatuhkan pidana ringan, namun diberlakukan pidana biasa. Selain itu juga jumlah pidana denda dalam KUHP sangat ringan dan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang, sehingga pidana denda sebagai ancaman hukuman alternatif tidak efektif. Dengan adanya Perma Nomor 2 Tahun 2012 maka perkara tindak pidana ringan akan diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

Perumusan masalah dan tujuan penelitian tesis ini yaitu untuk menjelaskan dan menganalisa kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penyelesaian tindak pidana ringan, dan untuk menjelaskan dan menganalisa implikasi keberlakuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam hal penahanan serta proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Di dalam penelitian ini, penulis menganalisis masalah menggunakan teori kepastian hukum dan teori kewenangan.

Berdasarkan hasil analisis Perma Nomor 2 Tahun 2012 dapat dikemukakan hasil penelitian sebagai berikut, bahwa kedudukan hukum Perma Nomor 2 Tahun 2012 secara substansi adalah berkaitan dengan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini berdasarkan atas Pasal 79 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009. Diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2012 mempunyai dampak yang besar terhadap ketentuan wewenang pelaksanaan penahanan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana khususnya pada lembaga peradilan yang berada di bawah wewenang Mahkamah Agung. Terhadap tindak pidana yang telah ditetapkan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, proses pemeriksaannya menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

Kata kunci: *Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum, Perma Nomor 2 Tahun 2012, Tindak Pidana Ringan*

ABSTRACT

Crime Lightweight is a familiar case we hear and often occurs in the midst of society. The number of minor criminal cases that were processed in court became a concern and led to a public response to the Indonesian judicial system that did not fulfill the people's sense of justice, because the acts that were supposed to be imposed were minor, but ordinary crimes were imposed. In addition, the number of criminal penalties in the Criminal Code is very light and not in accordance with the current state of society, so that criminal penalties as an alternative punishment are not effective.

The formulation of the problem and the purpose of this thesis research is to explain and analyze the position of Perma Number 2 of 2012 in the settlement of minor criminal offenses, and to explain and analyze the implications of the application of Perma Number 2 of 2012 to the authority of investigators and prosecutors in the case of detention and the process of litigation in court.

This research method uses normative legal research method with descriptive analytical research type. In this study, the author analyzes the problem using legal certainty theory and authority theory.

Based on the results of the Perma Analysis No. 2 of 2012, the results of the study can be stated as follows, that the legal position of Perma Number 2 of 2012 is substantially related to the adjustment of the limitation of minor criminal offenses and the amount of fines in Perma Number 2 of 2012 ordered by higher regulations. or formed based on authority, in this case based on Article 79 of Law Number 5 of 2004 jo. Law Number 3 of 2009. Based on the results of the Perma Analysis No. 2 of 2012, the results of the study can be stated as follows, that the legal position of Perma Number 2 of 2012 is substantially related to the adjustment of the limitation of minor criminal offenses and the amount of fines in Perma Number 2 of 2012 ordered by higher regulations. or formed based on authority, in this case based on Article 79 of Law Number 5 of 2004 jo. Law Number 3 of 2009. With regard to the criminal acts that have been stipulated in Perma Number 2 of 2012 Article 1, the examination process uses the Rapid Examination Procedure regulated in Article 205-210 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Authority of Investigators and Public Prosecutors, Perma Number 2 of 2012, Mild Crime